



P U T U S A N

Nomor 687/Pid.B/2015/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuswandi
2. Tempat lahir : Tanjung Putus
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Abadi Desa Tandem Hilir II Kec.
Hampan Perak Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Menetap

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2015 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 687Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yus Wandu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yus Wandu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit jenis TBS, komedil 11 kilogram/janjang, dikembalikan kepada PTPN II Sawit Seberang.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Tamsil Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, ketika sedang melakukan patrol bersama dengan Jadiate Bangun dan Pangikutan Simanjuntak, saksi mengetahui kejadian pencurian travo milik PT. PLN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) temannya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PLN Tanjung Pura sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil travo merek Morawa daya 25 KVA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Jadiate Bangun

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, ketika sedang melakukan patrol bersama Pangikutan Simanjuntak, saksi mengetahui kejadian pencurian travo milik PT. PLN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil travo merek Morawa daya 25 KVA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

3. Fitriadi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, ketika saksi mendapat informasi ada kejadian pencurian travo milik PT. PLN tanjung Pura ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) temannya;
- Bahwa ketika saksi sudah berada di lokasi kejadian, saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh anggota Polri bernama Jadiate bangun;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PLN Tanjung Pura sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil travo merek Morawa daya 25 KVA;.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

4. Pangikutan Simanjuntak

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, ketika sedang melakukan patrol bersama dengan Jadiate Bangun, saksi mengetahui kejadian pencurian travo milik PT. PLN Tanjung Pura;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil travo merek Morawa daya 35 KVA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

5. Sukardi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, saksi mendapat informasi dari masyarakat, telah ada kejadian pencurian travo milik PT. PLN Tanjung Pura yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil travo.
- Bahwa Terdakwa langsung diamankan dan saksi melapor kejadian tersebut ke saksi Jadiate Bangun.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terjadi pengambilan travo tanpa ijin dari PLN Tanjung Pura yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya yang bernama Otong dan Adi alias Kacuk B;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu dan berjaga-jaga di bawah bersama Adi alias Kacuk B, sedangkan Otong yang memanjat tiang listrik dan membuka travo nya dengan menggunakan kunci Inggris dan kunci vas;
- Bahwa kunci Inggris adalah milik Terdakwa, dan kunci Vas adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat BK 3091 ADR warna merah adalah milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio BK 3975 PAF warna merah adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk mengambil travo merek Morawa milik PLN Tanjung Pura.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio BK 3975 PAF warna merah;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 3091 ADR warna merah
3. 1 (satu) buah travo PLN dengan merek MORAWA daya 25 KVA warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terjadi pengambilan travo merek Morawa milik PLN

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura tanpa ijin dari PLN Tanjung Pura yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya;

- Bahwa peran Terdakwa dalam pengambilan travo tersebut sebagai yang berjaga-jaga di bawah, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Otong yang memanjat ke atas untuk membuka travo tersebut dengan kunci vas dan kunci Inggris ;
- Bahwa kerugian yang dialami PLN Tanjung Pura sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil travo merek Morawa dari PLN Tanjung Pura.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum secara bersama-sama
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Yus wandi dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Yus Wandi adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum secara bersama-sama

Menimbang, bahwa "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum secara bersama-sama", maksudnya adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang telah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dan melawan hukum secara bersama-sama mempunyai arti perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang mana pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, adalah bertentangan atau melawan hukum kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, telah terjadi pengambilan travo merek

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morawa milik PLN Tanjung Pura tanpa ijin dari PLN Tanjung Pura yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum secara bersama-sama telah terpenuhi.

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar pukul 02.30 Wib di Dusun Afd-III PTPN II Sei Musam Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terjadi pengambilan travo merek Morawa milik PLN Tanjung Pura tanpa ijin dari PLN Tanjung Pura yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 (dua) teman Terdakwa yang lainnya dengan cara Terdakwa dan temannya berjaga-jaga di bawah, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Otong yang memanjat ke atas untuk membuka travo tersebut dengan kunci vas dan kunci Inggris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3091 ADR warna merah, oleh karena fakta di persidangan terungkap bahwa sepeda motor tersebut di akui milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio BK 3975 PAF warna merah berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut tidak diketahui kepemilikannya namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara. Terhadap barang bukti 1 (satu) buah travo PT. PLN dengan merk MORAWA daya 25 KVA, oleh karena fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut milik PT. PLN Tanjung Pura, sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. PLN Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PLN Tanjung Pura

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yus Wandu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio BK 3975 PAF warna merah, Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BK 3091 ADR warna merah, Dikembalikan kepada Terdakwa Yus Wandu.
 - 1 (satu) buah travo PLN dengan merek MORAWA daya 25 KVA warna abu-abu, Dikembalikan kepada PT. PLN Tanjung Pura
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh Yona L. Ketaren, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H. dan Rifai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hendra G. Silitonga S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ferawaty Naibaho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Yona L. Ketaren, S.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra G. Silitonga, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11